




**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
KECAMATAN PAKIS  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2019**



## **KATA PENGANTAR**

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai penjabaran Rencana Strategi Perangkat Daerah (PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dimana fungsi dari Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) menerjemahkan, mengoperasionalkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) kedalam program dan kegiatan Perangkat Daerah (PD) sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program Perangkat Daerah (PD) secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD).

Obyektifitas informasi dari penetapan indikator kinerja dan penyajian angka-angka untuk percepatan kinerja diperoleh dari konsepsi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dilatar belakangi dari komitmen yang dibangun dari seluruh potensi yang ada.

Antisipasi yang perlu diperhatikan dalam mempertahankan atau meningkatkan kualitas kinerja Pemerintah Kecamatan Pakis dimasa mendatang adalah melaksanakan Rencana Strategi (Renstra) yang disusun dengan menggunakan proses partisipasi publik ( pendekatan partisipatif ).

Beberapa hal perlu mendapatkan perhatian secara terus menerus, agar Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) yang disusun dapat dilaksanakan secara konsisten dan bertanggung jawab antara lain:

- Melaksanakan penataan personil sesuai dengan kompetensinya.
- Menciptakan hubungan yang harmonis antar lembaga dilingkungan Pemerintah Daerah dan Stakeholder dengan membangun nilai kebersamaan.

- Mengedepankan asas-asas penyelenggaraan Pemerintahan (sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 32/2004 Pasal 20).
- Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi bagi Aparatur Pemerintah melalui Pendidikan dan Pelatihan kompetensi.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pakis bermanfaat.

Pakis, Oktober 2019

**CAMAT PAKIS**

**Drs. FIRMANDO H. MATONDANG**

Pembina Tingkat I

NIP. 19720621 199201 1 003

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I      PENDAHULUAN.....	1
1.   Latar Belakang.....	1
2.   Landasan Hukum.....	2
3.   Maksud dan Tujuan.....	5
4.   Sistematika Penulisan.....	6
BAB    II   EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN PAKIS SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019	7
Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Pakis sampai dengan Tribulan II dan capaian Rencana Strategis Kecamatan Pakis....	7
BAB    III   RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PAKIS.....	15
Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Pakis.....	15
BAB    IV   PENUTUP .....	23

## **Daftar Tabel**

Tabel 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pakis sampai dengan Tribulan II Tahun 2019.....	9
Tabel 3.1 Rencana Kerja Dan Pendanaan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2019 .....	19





**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 121 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN PAKIS  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MALANG,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Malang tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Mala Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

22. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;(Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 11 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MALANG TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

#### Pasal 2

- (1) Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2019 berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2019.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2019 menguraikan program, kegiatan dan pagu indikatif Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.
- (3) Dokumen Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Pakis Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2019
BAB III	Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Pakis
BAB IV	Penutup
- (4) Isi dan Uraian Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Camat Pakis Kabupaten Malang wajib melaksanakan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.

BAB II  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen  
pada tanggal 4 September 2019

**Plt. BUPATI MALANG,**

**SANUSI**

Diundangkan di Kepanjen  
Pada tanggal 4 September 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,**

**DIDIK BUDI MULJONO**

Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2019 Nomor 102 Seri D

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 121 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA  
KECAMATAN PAKIS KABUPATEN  
MALANG TAHUN 2019

**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2019**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**


Berpedoman pada Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, bahwa dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, maka Pemerintah Daerah menyusun perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dengan penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dilaksanakan setelah adanya surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 26 April 2019 Nomor: 050/2637/35.07.202/2019 perihal Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Surat Edaran Bupati Malang Tanggal 30 April 2019 Nomor: 050/3517/35.07.202/2019 perihal Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019, Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Pakis Kabupaten Malang melakukan pengkajian terhadap hasil evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II, menetapkan program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif dalam mencapai sasaran kinerja Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2019.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Dengan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019, Kecamatan Pakis Kabupaten Malang menyusun Perubahan Rencana Kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pakis Kabupaten Malang merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis, dan dalam penyusunannya mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Rencana Kerja ini sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Rencana Kerja Anggaran Perubahan dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.

Keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.1  
Keterkaitan dengan Dokumen Perencanaan



## 1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur,

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang;
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

23. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 68 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2019;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
26. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/798/KEP/35.07.013/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/686/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
27. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/139/KEP/35.07.013/2019 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja pada Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2020;

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1. Maksud**

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2019 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang perubahan rencana anggaran dan target kinerja yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam mewujudkan sasaran kinerja Kecamatan Pakis Tahun 2019.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2019 adalah:

1. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2019 dengan target dan sasaran Pembangunan Daerah, sebagaimana terumus dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019;
2. Mengarahkan program dan kegiatan yang belum terlaksana dalam Tahun 2019;
3. Bahan evaluasi perencanaan tahun berikutnya.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2019 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

##### **BAB II : EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN PAKIS SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019**

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Kecamatan Pakis Tahun 2019

##### **BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PAKIS**

##### **BAB IV : PENUTUP**

**BAB II**  
**EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN PAKIS**  
**SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019**

**Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Pakis Sampai Dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Kecamatan Pakis Tahun 2019**

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Tahun 2018 Kecamatan Pakis melaksanakan 6 program dan 26 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai akhir tahun 2018 dapat terealisasi rata-rata 100%.

Pada Tahun 2019 Kecamatan Pakis melaksanakan 6 Program 25 Kegiatan. Sampai dengan Triwulan II 2019 Capaian Kinerja Kecamatan Pakis telah mencapai 54,28%. Diperkiraan Capaian Program dan Kegiatan sampai dengan akhir Tahun 2019 mencapai 100%. Kegiatan pada Tahun 2019 ini yang telah terealisasi 100% adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan untuk menyusun rencana kerja Tahun 2020 dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas. Faktor yang mendukung pelaksanaan kegiatan Musrenbangcam adalah intensitas koordinasi antara kecamatan dengan desa serta partisipasi masyarakat dan seluruh stake holder yang ada di wilayah Kecamatan Pakis.

Adapun kegiatan yang belum tuntas, faktor pendukung dan faktor penghambatnya serta tindaklanjutnya pada triwulan berikutnya dan rencana kerja tahun berikutnya adalah:

1. Kegiatan Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan, saat ini dalam tahap meneruskan kegiatan secara berkelanjutan, dalam kegiatan tidak ada hambatan/kendala yang berarti, akan tetapi mengingat luasnya wilayah maka untuk kegiatan ini agar dapat tercapai 100% perlu adanya peningkatan koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait.
2. Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan, kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan Pasal 21, bahwa tugas camat antara lain adalah melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, saat ini dalam tahap pembinaan tidak ada hambatan/kendala yang dihadapi selanjutnya tinggal pelaksanaan kegiatan di tribulan III dan IV yang direncanakan bisa tercapai 100%.

3. Kegiatan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta dan kepedulian masyarakat dalam rangka mengatasi masalah sosial baik itu kesenjangan sosial, kemiskinan, stabilitas sosial maupun masalah-masalah sosial lainnya.

Saat ini dalam tahap pembinaan dan monitoring bantuan pangan non tunai (BPNT) dan lainnya tidak ada hambatan/kendala yang dihadapi selanjutnya tinggal pelaksanaan kegiatan di tribulan III dan IV yang direncanakan bisa tercapai 100%.

4. Kegiatan Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, saat ini Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan telah tercapai 100% di Tribulan I tidak ada hambatan/kendala yang dihadapi, sedangkan fasilitasi monitoring infrastruktur tetap akan dilaksanakan sesuai jadwal sampai akhir anggaran yang direncanakan bisa tercapai 100%.
5. Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan, saat ini berjalan lancar tidak ada hambatan/kendala yang dihadapi selanjutnya tinggal pelaksanaan kegiatan di tribulan III dan IV yang direncanakan tercapai 100%

Capaian Rencana Strategis Kecamatan Pakis sampai dengan Tribulan II Tahun 2019 rata-rata capaian kinerja kegiatan mencapai 44,69%. Pada prinsipnya seluruh program kegiatan sampai dengan Tahun 2019 telah dilaksanakan sesuai dengan target Rencana Strategis, namun demikian dengan adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Kecamatan Pakis terdapat perbedaan indikator kinerja dan target kegiatan sehingga capaian tidak dapat diakumulasi.

Evaluasi Capaian Rencana Kerja Tahun 2019 sampai dengan triwulan II dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Pakis disajikan dalam **Tabel 2.1** sebagaimana dibawah ini:

**Tabel 2.1**  
Hasil Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Pakis sampai dengan Tribulan II Tahun 2019

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2019 (%)		Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					2.479.150.000,00		944.049.000,00		620.722.400,00		295.446.000,00	54,28	49,26		1.249.820.000,00	44,69	50,41	
1	4.406.57 .01	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi (%)</b>	100 %	624.591.500,00	100%	194.033.500,00	100%	206.299.000,00	41%	85.323.000,00	41	41,36	41%	41	44,73	39,7	
	4.406.57 .01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	28 kegiatan	114.500.000,00	16 kegiatan	56.000.000,00	4 kegiatan	32.050.000,00	2 kegiatan	3.600.000,00	50	11,23	18 kegiatan	59.600.000,00	64,29	52,05	-
	4.406.57 .01.02	Pembinaan Penyelenggara an Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah fasilitasi pembinaan penyelenggara an pemerintahan desa	480 kali	120.000.000,00	120 kali	30.000.000,00	120 kali	42.825.000,00	38 kali	13.660.000,00	31,67	31,9	158 kali	43.660.000,00	32,92	36,38	
			Jumlah Monitoring Pembinaan Administrasi ADD	360 kali	72.000.000,00	90 kali	18.000.000,00	60 kali	15.450.000,00	30 kali	7.725.000,00	50	50	120 kali	25.725.000,00	33,33	35,73	-
	4.406.57 .01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	jumlah kegiatan fasilitasi Kegiatan PKK, Sosialisasi KRPL, PHBS	165 kali	43.500.000,00	30 kali	7.500.000,00	12 kali	21.600.000,00	6 kali	10.800.000,00	50	50	36 kali	18.300.000,00	21,82	42,07	

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2019 (%)		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
			Jumlah Fasilitasi Pembinaan WPA, Sosialisasi Napza dan HIV di Sekolah- Sekolah	60 kegiatan	23.250.000,00	15 kegiatan	5.812.500,00	2 kegiatan	12.538.000,00	1 kegiatan	6.038.000,00	50	48,16	16 kegiatan	11.850.500,00	26,67	50,97	
			Jumlah Fasilitasi KADARWIS	55 kegiatan	19.250.000,00	10 kegiatan	2.750.000,00	1 kegiatan	3.000.000,00	0 kegiatan	0	0	0	10 kegiatan	2.750.000,00	18,18	14,29	Penyerapan anggaran dan kegiatan dilaksanakan pada tribulan III atau tribulan IV
			Fasilitasi Monitoring Rastra	240 kali	48.000.000,00	60 kali	12.000.000,00	90 kali	23.175.000,00	27 kali	7.025.000,00	30	30,31	87 kali	19.025.000,00	36,25	39,64	
			Jumlah Fasilitasi Pembinaan Karang Taruna	4 kegiatan	16.500.000,00	1 kegiatan	4.125.000,00	1 kegiatan	4.100.000,00	0 kegiatan	0	0	0	1 kegiatan	4.125.000,00	25	25	pelaksanaan kegiatan pembinaan karang taruna dilaksanakan pada tribulan III
	4.406.57 .01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah fasilitasi Monitoring Infrastruktur hasil pembangunan Dana Desa	360 kali	72.000.000,00	90 kali	18.000.000,00	60 kali	20.550.000,00	11 kali	3.710.000,00	43,33	42,38	116 kali	26.710.000,00	32,22	37,1	
			Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	5 kegiatan	79.110.000,00	2 kegiatan	34.398.000,00	1 kegiatan	25.873.000,00	1 kegiatan	25.873.000,00	100	100	3 kegiatan	60.271.000,00	60	76,19	-

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2019 (%)		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	4.406.57 .01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah proses pelayanan administrasi umum dan penduduk 1.KTP, 2.KK. 3.MUTASI	15 jenis	11.782.000,00	6 jenis	5.448.000,00	3 jenis	3.000.000,00	3 jenis	1.892.000,00	100	43,06	9 jenis	7.340.000,00	60	62,3	
			Jumlah proses pelayanan Paten	33 jenis	4.699.500,00	0 jenis	0	11 jenis	2.138.000,00	0 jenis	0	0	0	0 jenis	0	0	0	
<b>2</b>	4.406.57 .02	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100 %</b>	<b>1462.439.200,00</b>	<b>100%</b>	<b>573.767.700,00</b>	<b>100%</b>	<b>289.477.900,00</b>	<b>49%</b>	<b>142.977.000,00</b>	<b>49</b>	<b>49,39</b>	<b>49%</b>	<b>716.744.700,00</b>	<b>49</b>	<b>49,01</b>	
	4.406.57 .02.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	6500 buah	43.600.000,00	2600 buah	17.650.000,00	1300 buah	5.880.000,00	626 buah	2.832.000,00	48,15	48,16	3226 buah	20.482.000,00	49,63	46,98	
	4.406.57 .02.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 bulan	93.720.000,00	12 bulan	38.280.000,00	12 bulan	14.100.000,00	6 bulan	7.050.000,00	50	50	6 bulan	45.330.000,00	50	48,37	
	4.406.57 .02.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	636 OB	399.000.000,00	240 OB	144.360.000,00	144 OB	121.814.400,00	64 OB	53.954.000,00	44,44	44,29	304 OB	198.314.000,00	47,8	49,7	
	4.406.57 .02.04	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	20 unit	13.500.000,00	8 unit	4.800.000,00	4 unit	1.600.000,00	4 unit	800.000,00	100	50	12 unit	5.600.000,00	60	41,48	
	4.406.57 .02.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	232 jenis	65.139.700,00	97 jenis	25.794.200,00	38 jenis	11.570.000,00	38 jenis	6.441.000,00	100	55,67	135 jenis	32.235.200,00	58,19	49,49	-

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2019 (%)		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	4.406.57 .02.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	10 jenis	29.860.000,00	4 jenis	12.940.000,00	1 jenis	1.785.000,00	1 jenis	1.100.000,00	100	61,62	5 jenis	14.040.000,00	50	47,02	-
			Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar)	1000 00 lembar	20.000.000,00	40000 lembar	8.000.000,00	41650 lembar	9.080.000,00	20733 lembar	4.520.000,00	49,78	49,78	60733 lembar	12.520.000,00	60,73	62,6	-
	4.406.57 .02.07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat- alat listrik dan elektronik (Jenis)	40 jenis	20.569.000,00	22 jenis	5.089.000,00	6 jenis	2.085.000,00	6 jenis	1.500.000,00	100	71,94	28 jenis	6.589.000,00	70	32,03	
	4.406.57 .02.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan (jenis)	10 jenis	11.192.000,00	4 jenis	4.712.000,00	2 jenis	1.560.000,00	2 jenis	780.000,00	100	50	6 jenis	5.492.000,00	60	49,07	
	4.406.57 .02.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	2080 HOK	296.190.000,00	9880 HOK	144.872.500,00	1900 HOK	39.398.500,00	1003 HOK	19.000.000,00	52,79	48,23	10883 HOK	163.872.500,00	54,2	55,33	
	4.406.57 .02.10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	16 HOK	16.750.000,00	4 HOK	1.750.000,00	2 HOK	2.000.000,00	0 HOK	0	0	0	4 HOK	1.750.000,00	25	10,45	
	4.406.57 .02.11	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	1344 HOK	452.918.500,00	450 HOK	165.520.000,00	198 HOK	78.605.000,00	120 HOK	45.000.000,00	60,61	57,25	570 HOK	210.520.000,00	42,41	46,48	
<b>3</b>	4.406.57 .03	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100 %</b>	<b>321.012.300,00</b>	<b>100%</b>	<b>161.271.800,00</b>	<b>100%</b>	<b>101.395.500,00</b>	<b>58%</b>	<b>58.658.000,00</b>	<b>58</b>	<b>68,03</b>	<b>58%</b>	<b>230.254.800,00</b>	<b>58</b>	<b>71,73</b>	

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2019 (%)		Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	
	4.406.57 .03.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	10 jenis	130.334.700,0 0	4 jenis	70.013.700, 00	2 jenis	18.825.500,0 0	2 jenis	15.956.000,0 0	100	84,76	6 jenis	85.969.700,00	60	65,96		
	4.406.57 .03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasiona l	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	35 unit	106.000.000,0 0	14 unit	35.300.000, 00	5 unit	16.845.000,0 0	5 unit	6.802.000,00	100	40,38	19 unit	42.102.000,00	54,29	39,72		
	4.406.57 .03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	4 unit	41.772.000,00	1 unit	26.442.000, 00	1 unit	35.900.000,0 0	1 unit	35.900.000,0 0	100	100	2 unit	62.342.000,00	50	149,24		
	4.406.57 .03.04	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	9 jenis	42.905.600,00	6 jenis	29.516.100, 00	3 jenis	29.825.000,0 0	0	0	66,67	0	8 jenis	29.516.100,00	88,89	68,79		
<b>4</b>	4.406.57 .04	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100 %</b>	<b>19.315.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>8.085.000,0 0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	4.406.57 .04.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	63 stel	19.315.000,00	0 stel	0	42 stel	8.085.000,00	0 stel	0	0	0	0 stel	0	0	0	0	penyerapan anggaran direncanakan pada tribulan berikutnya
<b>5</b>	4.406.57 .05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100 %</b>	<b>36.500.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>12.175.000,0 0</b>	<b>66%</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>66</b>	<b>65,71</b>	<b>66%</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>66</b>	<b>47,95</b>		

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2019 (%)		Keterangan
				5	6	7	8	9	10	11	12							
	4.406.57 .05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	220 orang	36.500.000,00	95 orang	9.500.000,0 0	22 orang	12.175.000,0 0	14 orang	8.000.000,00	63,64	65,71	109 orang	17.500.000,00	49,55	47,95	
<b>6</b>	4.406.57 .06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100 %</b>	<b>15.292.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>5.476.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>3.290.000,0 0</b>	<b>15%</b>	<b>488.000,00</b>	<b>15</b>	<b>14,83</b>	<b>15%</b>	<b>5.964.000,00</b>	<b>15</b>	<b>39</b>	
	4.406.57 .06.01	Yususan poran Capaian nerja dan htisar Realisasi nerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	50 buku	6.536.000,00	26 buku	2.978.000,0 0	5 buku	1.174.000,00	0 buku	0	0	0	26 buku	2.978.000,00	52	45,56	
	4.406.57 .06.02	Yususan poran Keuangan mesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	24 buku	3.664.000,00	6 buku	916.000,00	6 buku	976.000,00	3 buku	488.000,00	50	50	9 buku	1.404.000,00	37,5	38,32	
	4.406.57 .06.03	Yususan laporan uangan Akhir hun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	16 buku	5.092.000,00	7 buku	1.582.000,00	3 buku	1.140.000,00	0 buku	0	0	0	7 buku	1.582.000,00	43,75	31,07	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program Total (%)</b>												<b>38,17</b>	<b>39,89</b>			<b>38,17</b>	<b>42,07</b>	
<b>Predikat Kinerja Program Total</b>												<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Total (%)</b>												<b>54,28</b>	<b>41,5</b>			<b>44,69</b>	<b>46,1</b>	
<b>Predikat Kinerja Kegiatan Total</b>												<b>R</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>	

### **BAB III**

#### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PAKIS**

Dalam rangka mewujudkan tujuan serta sasaran Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2019, Kecamatan Pakis melaksanakan 1 Program dengan 5 Kegiatan teknis dan 5 Program dengan 20 kegiatan operasional/rutin dan tidak terdapat perubahan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 dengan Rincian sebagai berikut:

**a. Program Pelayanan Administarsi Perkantoran dengan kegiatan meliputi:**

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik;
- 3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- 4) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
- 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- 6) Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan;
- 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- 8) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- 9) Penyediaan Makanan dan Minuman;
- 10) Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
- 11) Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah.

**b. Program peningkatan sarana dan prasarana dengan kegiatan meliputi:**

- 12) Pengadaan peralatan Gedung Kantor;
- 13) Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas;
- 14) Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor;
- 15) Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

**c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

- 16) Pengadaan Pakaian Khusus hari-Hari Tertentu.

**d. Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

- 17) Pendidikan dan pelatihan Formal.

**e. Program peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian kinerja dan keuangan**

- 18) Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD;
- 19) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
- 20) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

**f. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan**

- 21) Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan;

- 22) Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 23) Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan;
- 24) Pengendalian Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat;
- 25) Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan.

Adapun Pendanaan Program dan Kegiatan terdapat Perubahan sebagai berikut:

1. Program Administrasi Perkantoran tidak terdapat perubahan anggaran, semula sebesar Rp289.477.900,00 tetap Rp289.477.900,00
  - a) Penyediaan jasa surat menyurat tidak terdapat perubahan anggaran, semula sebesar Rp5.880.000,00 tetap sebesar Rp5.880.000,00
  - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya Air dan Listrik tidak terdapat perubahan anggaran, semula sebesar Rp14.100.000,00 tetap sebesar Rp14.100.000,00
  - c) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan terdapat perubahan anggaran, semula sebesar Rp121.814.400,00 berkurang sebesar Rp15.012.600,00 menjadi sebesar Rp106.801.800,00, karena berkurangnya jumlah tenaga honorer di Kecamatan Pakis per satu April 2019;
  - d) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja tidak terdapat perubahan anggaran, semula sebesar Rp1.600.000,00 tetap sebesar Rp1.600.000,00
  - e) Penyediaan Alat Tulis Kantor terdapat perubahan anggaran, semula sebesar Rp11.570.000,00 bertambah sebesar Rp449.000,00 menjadi sebesar Rp12.019.000,00 karena adanya penyesuaian pagu anggaran.
  - f) Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan terdapat perubahan anggaran, semula sebesar Rp10.865.000,00 berkurang sebesar Rp41.400,00; menjadi sebesar Rp10.823.600,00 karena adanya penyesuaian volume dan penyesuaian pagu dengan kebutuhan.
  - g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tidak terdapat perubahan anggaran, semula sebesar Rp2.085.000,00 tetap sebesar Rp2.085.000,00
  - h) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tidak terdapat perubahan anggaran, semula sebesar Rp1.560.000,00 tetap sebesar Rp1.560.000,00

- i) Penyediaan makanan dan minuman tidak terdapat perubahan anggaran, semula sebesar Rp39.398.500,00 tetap sebesar Rp39.398.500,00
  - j) Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah tidak terdapat perubahan anggaran, semula sebesar Rp2.000.000,00 tetap sebesar Rp2.000.000,00
  - k) Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah terdapat perubahan anggaran, semula sebesar Rp78.605.000,00 bertambah sebesar Rp14.605.000,00 menjadi sebesar Rp93.210.000,00 karena volume perjalanan dinas bertambah sehingga penyesuaian pagu kebutuhannya ikut bertambah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tidak terdapat perubahan anggaran, semula sebesar Rp101.395.500,00 tetap sebesar Rp101.395.500,00
- l) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor tidak terdapat perubahan anggaran, semula sebesar Rp29.825.000,00 tetap sebesar Rp29.825.000,00
  - m) Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor tidak terdapat perubahan anggaran, semula sebesar Rp18.825.500,00 tetap sebesar Rp18.825.500,00
  - n) Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional tidak terdapat perubahan anggaran, semula sebesar Rp16.845.000,00 tetap sebesar Rp16.845.000,00
  - o) Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas tidak terdapat perubahan anggaran, semula sebesar Rp35.900.000,00 tetap sebesar Rp35.900.000,00
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur tidak terdapat perubahan anggaran, semula sebesar Rp8.085.000,00 tetap sebesar Rp8.085.000,00;
- p) Pengadaan Pakaian Khusus hari-Hari Tertentu tidak terdapat perubahan anggaran, semula sebesar Rp8.085.000,00 tetap sebesar Rp8.085.000,00
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur tidak terdapat perubahan anggaran, semula sebesar Rp12.175.000,00 tetap sebesar Rp12.175.000,00

- q) Pendidikan dan Pelatihan Formal tidak terdapat perubahan anggaran, semula sebesar Rp12.175.000,00 tetap sebesar Rp12.175.000,00
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan tidak terdapat perubahan anggaran, semula sebesar Rp3.290.000,00 tetap sebesar Rp3.290.000,00
- r) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tidak terdapat perubahan anggaran, semula sebesar Rp1.174.000,00 tetap sebesar Rp1.174.000,00
- s) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran tidak terdapat perubahan anggaran, semula sebesar Rp976.000,00 tetap sebesar Rp976.000,00
- t) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun tidak terdapat perubahan anggaran, semula sebesar Rp1.140.000,00 tetap sebesar Rp1.140.000,00
6. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan tidak terdapat perubahan anggaran, semula sebesar Rp206.299.000,00 tetap sebesar Rp206.299.000,00
- u) Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan tidak terdapat perubahan anggaran, semula sebesar Rp32.050.000,00 tetap sebesar Rp32.050.000,00
- v) Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak terdapat perubahan anggaran, semula sebesar Rp58.275.000,00 tetap sebesar Rp58.275.000,00
- w) Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan tidak terdapat perubahan anggaran, semula sebesar Rp64.413.000,00 tetap sebesar Rp64.413.000,00
- x) Pengendalian Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat tidak terdapat perubahan anggaran, semula sebesar Rp46.423.000,00 tetap sebesar Rp46.423.000,00
- y) Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan tidak terdapat perubahan anggaran, semula sebesar Rp5.138.000,00 tetap sebesar Rp5.138.000,00

Adapun Program, Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2019 sesuai Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 diuraikan dalam **Tabel 3.1** sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2019**

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG					
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				620.722.400,00		620.722.400,00	0	
4	<b>FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			620.722.400,00		620.722.400,00	0	
4.406	<b>FUNGSI LAINNYA</b>			620.722.400,00		620.722.400,00	0	
4.406.57	<b>KECAMATAN PAKIS</b>			620.722.400,00		620.722.400,00	0	
4.406.57.01	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi (%)</b>	100%	206.299.000,00	100%	206.299.000,00	0	
4.406.57.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	3 kegiatan	32.050.000,00	4 kegiatan	32.050.000,00	0	Kecamatan Pakis
4.406.57.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	60 kali	42.825.000,00	60 kali	42.825.000,00	0	Kecamatan Pakis
		Jumlah Monitoring Pembinaan Administrasi ADD	120 kali	15.450.000,00	120 kali	15.450.000,00	0	kecamatan Pakis
4.406.57.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	jumlah kegiatan fasilitasi Kegiatan PKK,Sosialisasi KRPL,PHBS	12 kali	21.600.000,00	12 kali	21.600.000,00	0	Kecamatan Pakis
		Jumlah Fasilitasi Pembinaan WPA,Sosialisasi Napza dan HIV di Sekolah-Sekolah	2 kegiatan	12.538.000,00	2 kegiatan	12.538.000,00	0	Kecamatan Pakis
		Jumlah Fasilitasi KADARWIS	1 kegiatan	3.000.000,00	1 kegiatan	3.000.000,00	0	Kecamatan Pakis
		Fasilitasi Monitoring Rastra	90 kali	23.175.000,00	90 kali	23.175.000,00	0	Kecamatan Pakis

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG					SELISIH (+/-)	LOKASI
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Jumlah Fasilitasi Pembinaan Karang Taruna	1 kegiatan	4.100.000,00	1 kegiatan	4.100.000,00	0	Kecamatan Pakis	
4.406.57.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah fasilitasi Monitoring Infrastruktur hasil pembangunan Dana Desa	60 kali	20.550.000,00	60 kali	20.550.000,00	0	Kecamatan Pakis	
		Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 kegiatan	25.873.000,00	1 kegiatan	25.873.000,00	0	Kecamatan Pakis	
4.406.57.01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah proses pelayanan administrasi umum dan kependudukan: 1.KTP, 2.KK. 3.MUTASI	3 jenis	4.394.000,00	3 jenis	4.394.000,00	0	Kecamatan Pakis	
		Jumlah proses pelayanan Paten	2 jenis	744.000,00	11 jenis	744.000,00	0	Kecamatan Pakis	
<b>4.406.57.02</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>289.477.900,00</b>	<b>100%</b>	<b>289.477.900,00</b>	<b>0</b>		
4.406.57.02.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	1300 buah	5.880.000,00	1300 buah	5.880.000,00	0	Kecamatan Pakis	
4.406.57.02.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 bulan	14.100.000,00	12 bulan	14.100.000,00	0	Kecamatan Pakis	
4.406.57.02.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	144 OB	121.814.400,00	114 OB	106.801.800,00	-15.012.600,00	Kecamatan Pakis	
4.406.57.02.04	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	4 unit	1.600.000,00	4 unit	1.600.000,00	0	Kecamatan Pakis	
4.406.57.02.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	38 jenis	11.570.000,00	38 jenis	12.019.000,00	449.000,00	Kecamatan Pakis	
4.406.57.02.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	1 jenis	1.785.000,00	1 jenis	1.785.000,00	0	Kecamatan Pakis	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG					SELISIH (+/-)	LOKASI
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar)	41650 lembar	9.080.000,00	41460 lembar	9.038.600,00	-41.400,00	kecamatan Pakis	
4.406.57.02.07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	6 jenis	2.085.000,00	6 jenis	2.085.000,00	0	Kecamatan Pakis	
4.406.57.02.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	2 jenis	1.560.000,00	2 jenis	1.560.000,00	0	Kecamatan Pakis	
4.406.57.02.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	1900 HOK	39.398.500,00	1900 HOK	39.398.500,00	0	Kecamatan Pakis	
4.406.57.02.10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	2 HOK	2.000.000,00	2 HOK	2.000.000,00	0	Kecamatan Pakis	
4.406.57.02.11	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	198 HOK	78.605.000,00	234 HOK	93.210.000,00	14.605.000,00	Kecamatan Pakis	
<b>4.406.57.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>101.395.500,00</b>	<b>100%</b>	<b>101.395.500,00</b>	<b>0</b>		
4.406.57.03.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	2 jenis	18.825.500,00	2 jenis	18.825.500,00	0	Kecamatan Pakis	
4.406.57.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	5 unit	16.845.000,00	5 unit	16.845.000,00	0	Kecamatan Pakis	
4.406.57.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	1 unit	35.900.000,00	1 unit	35.900.000,00	0	Kecamatan Pakis	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG					SELISIH (+/-)	LOKASI
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.406.57.03.04	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	3 jenis	29.825.000,00	3 jenis	29.825.000,00	0	Kecamatan Pakis	
<b>4.406.57.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>8.085.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>8.085.000,00</b>	<b>0</b>		
4.406.57.04.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	42 stel	8.085.000,00	42 stel	8.085.000,00	0	Kecamatan Pakis	
<b>4.406.57.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>12.175.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>12.175.000,00</b>	<b>0</b>		
4.406.57.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	22 orang	12.175.000,00	22 orang	12.175.000,00	0	Kecamatan Pakis	
<b>4.406.57.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>3.290.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>3.290.000,00</b>	<b>0</b>		
4.406.57.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	5 buku	1.174.000,00	5 buku	1.174.000,00	0	Kecamatan Pakis	
4.406.57.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	6 buku	976.000,00	6 buku	976.000,00	0	Kecamatan Pakis	
4.406.57.06.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	3 buku	1.140.000,00	3 buku	1.140.000,00	0	Kecamatan Pakis	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2019 ini merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2016–2021 dan penyusunannya mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

Pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2019 ini Kecamatan Pakis Kabupaten Malang melaksanakan 6 (enam) Program dan 25 (dua puluh lima) Kegiatan dengan perubahan anggaran dan target kegiatan karena disebutkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019. Perubahan Rencana Kerja ini akan digunakan sebagai acuan dalam melanjutkan tugas yang belum terlaksana sampai akhir Tahun 2019, untuk mengidentifikasi perkiraan sumberdaya dan dana pembangunan, khususnya sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun 2019.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2019 diharapkan dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektivitas perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan dalam mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dilaksanakan.

**Plt. BUPATI MALANG,**

**SANUSI**

**BERITA ACARA**  
**HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA**  
**KECAMATAN PAKIS**  
**KABUPATEN MALANG TAHUN 2019**  
Nomor: 050/4578 /35.07.202/2019

Pada hari ini selasa tanggal dua puluh tiga bulan juli tahun dua ribu sembilan belas telah dilaksanakan verifikasi terhadap Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pakis Kabupaten Malang tahun dua ribu sembilan belas yang dihadiri tim penyusun Rencana Kerja Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.

Setelah memperhatikan, menelaah dan mempertimbangkan, maka:

**MENYEPAKATI,**

- Kesatu : Sistematika Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2019 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;
- Kedua : Perumusan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang sudah mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019.
- Ketiga : Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok kinerja sasaran dan pendanaan indikatif termasuk lokasi kegiatan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang *sudah sesuai* dengan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok kinerja sasaran dan pendanaan indikatif dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019.
- Keempat : Kecamatan Pakis wajib melakukan analisis gender yang dituangkan dalam *Gender Budget Statement* (GBS) dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang menjadi lampiran dalam penyusunan RKA perangkat daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**CAMAT PAKIS**  
**KABUPATEN MALANG**

**KEPALA**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**  
**DAERAH KABUPATEN MALANG**

**Drs.FIRMANDO H. MATONDANG**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19720621 199201 1 003

**Ir. TOMIE HERAWANTO, MP.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661126 199303 1 004

CHECKLIST VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2019

**Kecamatan Pakis**

NO	BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			REKOMENDASI	
			Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada		
<b>I PENDAHULUAN</b>							
1.1	Latar Belakang	Mengemukakan analisis ringkas tentang Perubahan Renja PD	√				
		Proses penyusunan Perubahan Renja PD	√				
		Keterkaitan Renja PD dengan RKPD, Renstra SKPD, Renja K/L dan Renja PD, serta tindaklanjutnya dengan proses	√				
1.2	Landasan Hukum	Dasar Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan	√				
1.3	Maksud dan Tujuan	Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja PD	√				
1.4	Sistematika Penulisan	Uraian pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen sesuai	√				
<b>II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN</b>							
2.1	Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Malang Periode pelaksanaan 2019 sampai dengan Triwulan II (Tabel 2.1)	Kajian/review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan 2019	√				
		Perkiraan capaian tahun berjalan s/d triwulanII (2019)	√				
		Capaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dengan					
		1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja;	√				
		2 Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja;	√				
		3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja;	√				
4 Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;	√						
5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah;	√						
6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut	√						
<b>III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>							
3.1	Tabel Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2019 konsisten dengan Perubahan RKPD Tahun 2019 (Tabel 5.1)	Uraian program dan kegiatan pendanaan Perangkat Daerah sesuai Peraturan Bupati Nomer 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019	√				

IV	PENUTUP					
		Catatan penting yang perlu mendapat perhatian apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan	√			

Tim Penyusun Renja Kecamatan Pakis  
Kabupaten Malang

**Drs. Firmando H. Matondang**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19720621199201 1 003

Tim Verifikasi:

1.

**I Made Persahi J., SE, M.Si.**  
Pembina  
19700721 199703 1 002

2.

**Iffatul Ilmi, SH. MH.**  
Penata  
19820102 200904 2 004



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**  
**KECAMATAN PAKIS**

Jl. Raya Pakis No: 69 - Telp. (0341) 791548  
Email : Pakis@malangkab.go.id ,web site : www.kecamatanPakis.go.id  
Pakis 65154

---

**SURAT PERNYATAAN**

Nomor: 180/ /35.07.18/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : Drs. FIRMANDO H. MATONDANG

N I P : NIP. 19720621 199201 1 003

Pangkat / Gol. : Pembina Tingkat I

Jabatan : Camat Pakis Kabupaten Malang

Dengan ini menyatakan bahwa Penetapan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2019 telah dilaksanakan sesuai proses dan prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dari Peraturan Bupati Malang tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2019.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pakis, 24 Juli 2019

**CAMAT PAKIS**

**Drs. FIRMANDO H. MATONDANG**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19720621 199201 1 003